

## **BAB IV**

### **PERSEKUSI MENURUT FIQIH JINAYAH**

#### **A. Persekusi Menurut Fiqih Jinayah**

Dalam pengertian persekusi ini yaitu tindakan buruk atau penganiayaan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik. Dengan demikian tindakan persekusi yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi ada 3 (tiga) yaitu tentang pengancaman, penganiayaan dan pengroyoan. Didalam KUHP juga mengatur tingkat kejahatan persekusi dengan pasal-pasal nya yaitu Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan. Disini penulis membahas tentang persekusi penganiayaan atau di fiqih jinayah disebutkan sebagai jarimah penganiayaan.

#### **1. Jarimah Penganiayaan**

Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Melukai atau menganiaya (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Jinayah atau kejahatan atas fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, dalam literature fiqih jinayah disebut الحناية ما دون النفس baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang terurai kepada seperti sengaja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media 2003 ), hal 269

Para *fuqaha* dalam mendefinisikan *Jinayah* terjadi perselesaian pendapat antara lain :

a. Menurut Sayyid Sabiq

Jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya perbuatan yang dilarang ialah ; setiap perbuatan yangdilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan harta benda. Bila ditarik dalam Konteks kejahatan terhadap tubuh maka penganiayaan merupakan tindakan seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain.<sup>2</sup>

b. Menurut Abdul Qodir Audah

جناية وهي فعل محر م شم عا سوا و وقع الفعل على نفس او مال غير ولك

*Artinya : Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.*<sup>3</sup>

Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau Jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan pengertian penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan.<sup>4</sup>

Dari uraian beberapa tokoh tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Jarimah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemah, Fiqih Sunnah Jilid 10*. Hal 11

<sup>3</sup> Abdul Qodir Audah, *at tasyri' al Jina'iyah al Islami*, Hal 67

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 74

seorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa a orang lain. Sedangkan kata “berat” bila dikaitkan dengan luka mempunyai pengertian parah.<sup>5</sup>

Jadi dapat kita simpulkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ialah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang yang mengakibatkan luka parah pada seseorang yang teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai mmenimbulkan kematian.

Di dalam fiqih jinayah persekusi disebut, Jarimah Penganiayaan Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi 5 macam yaitu :

- 1) *ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotong tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
- 2) *idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi ), misalnya membuat orang tuli, buta, dan bisu.
- 3) *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- 4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selaian wajah dan kepala termasuk didalamnya, pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada.
- 5) pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis pelukaan tersebut.<sup>6</sup>

Sedangkan Abu Bakar al-Jazari membagi *Jinayah* terhadap tubuh menjadi 3 macam :

---

<sup>5</sup> W. JS. Purwodamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. hal 125

<sup>6</sup> Ibid., hal 38

- a) *Jinayatul Atraf* perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh.
- b) *Asy-Syijaj* pelukaan terhadap orang lain pada selain wajah .
- c) *Al-Jirah* pelukaan terhadap orang lain pada selain wajah dan kepala.

Khusus pada *asy-Syijaj* menurut Ulama' salaf ada 2 (dua) kelompok yaitu :

- 1) Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketepatan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah :
  - a) *Al-Mudihah* yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang.
  - b) *Al-Hasyimah* yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang.
  - c) *Al-Munqilah* yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindahnya atau bergesernya tulang dari tempat asalnya.
  - d) *Al-Ma'munah* yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak.
  - e) *Al-Damigah* yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukan ini lebih berat dari pada *Al-Ma'mumah*.<sup>7</sup>
- 2) Sedangkan kelompok yang kedua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari'at tentang diatnya, yaitu :
  - a) *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah.

---

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal 35

- b) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobek kulit dan mengeluarkan /mengalirkan darah.
- c) *Al-Badi'ah*, pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang.
- d) *Al-Mutalahimah*, pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat dari pada al-Badi'ah.
- e) *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.<sup>8</sup>

## 2. Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan

Dalam Fiqih Jinayah suatu Perbuatan baru bisa dikatakan Suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur formil yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tindak laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
- c. Unsur Moral yaitu orang cakap (Mukalaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bias dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Nanda indiaty, *Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* hal 13-15

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika),hal 28

### 3. Macam - Macam Jarimah Penganiayaan

Terkait pengklasifikasian jarimah penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja, terjadi friksi di kalangan para fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berasumsi bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian, yakni Syibh al-amd atau menyerupai sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kelalaian, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya terkadang sama. Oleh karena itu, para fuqaha' menggabungkan dalam satu pembahasan.

Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya Para ulama ahli fiqih membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Dimana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

- a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (Ibanat Al-Athraf) , Menurut para fuqaha' meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, lidah, alis, mata, bibir, dan bibir kemaluan wanita.
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh (Idzhab Ma'an Al-Athraf). Pelukaan terhadap orang lain yang dimana pelukaan itu menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan, yakni anggota badan yang bersangkutan masih tetap ada namun tidak dapat

berfungsi normal. Misalnya menyebabkan korban menjadi tuli, buta, bisu dan limpuh.

- c. Asy-Syijjaj. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syijjaj merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada Asy-Syijjaj. Namun ulama lain berpendapat bahwa Asy-Syijjaj mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu hanifah membagi Asy-Syijjaj. Dalam jarimah penganiayaan, hukum pidana Islam membagi beberapa klasifikasi.
- d. Al-Jarh, merupakan pelukaan terhadap selain wajah dan kepala. Pada jenis al-jarh dibedakan pula menjadi 2 yaitu ;
  - 1) Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut, Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk, Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.
  - 2) Sedangkan Jinayatul Atraf adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain.
- e. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakam pelanggaran, atau menyakitkan yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Contoh

seorang yang memukul tangan, wajah dan sebagainya kepada orang lain akan tetapi hanya menyebabkan memar.<sup>10</sup>

#### 4. Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan

Dasar hukum dalam Jarimah penganiayaan terdapat dalam QS.An-Nisa dan Al-Maidah. Dalam kasus penganiayaan sanksi atau hukuman yang setimpal untuk kasus ini adalah diat. Diat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisaa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا .... ﴿٩٢﴾

*Artinya :Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.(Q.S.An-Nisaa': 92)<sup>11</sup>*

Dalam kasus jinayah (kejahatan/pidana), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah qishâsh, sebagai keadilan yang Allah Ta'ala tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada

<sup>10</sup>Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, hal 7

<sup>11</sup> Departemen Agama,, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Surakarta:Qomari Prima 2014) hal 93

luka juga terdapat hukum qishash. Dan ini adalah syariat umat sebelum umat ini, seperti yang sebutkan pada firman Allah Ta'ala:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

*Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al Maidah ; 45)<sup>12</sup>*

Dari ayat di atas, diketahui bahwa hukum asal jinayah adalah qishash. akan tetapi, terkadang hukum asal ini (qishash) terhalang dengan beberapa mawani' (penghalang), sehingga al-jani (pelaku jinayah) diberi hukuman lain yaitu diyat (denda) sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan.<sup>13</sup>

## 5. Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Penganiayaan Menurut Fiqih Jinyah

Sanksi Pidana dalam hukum Islam disebut al-U'qubah yang berasal dari kata عقب yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya

<sup>12</sup>K.H. Muhammad Shohib Thohir, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Surakarta:Qomari Prima 2014) hal 115

<sup>13</sup> Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum), hal 9

adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan huku. ‘Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.<sup>14</sup> Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketertaman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>15</sup> Didalam fiqih jinayah terdapat sanksi bagi pelaku Jarimah penganiayaan, sanksi sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap diperberat begitu pula sebaliknya.<sup>16</sup>

Tujuan dari hukuman dalam syari’at islam merupakan realisasi dari tujuan hukum islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat pencegahan secara tubuh menurut ketentuan hukum pidana islam adalah sebagai berikut :

a. Qisas

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal 6

<sup>15</sup> Makhrus munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal 111

<sup>16</sup> Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal 26-27

Qisas menurut bahasa qashasha-Yaqushshu-qishashan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qisas secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata kisah. Qishas berarti menelusuri jejak kaki manusia<sup>17</sup>. Sedangkan menurut terminology qishash antara lain yang dikemukakan oleh Al-Jurjani: “Mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban”.<sup>18</sup> Didalam pidana islam hukuman Qisas yang dilakukan jarimah pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam ayat :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ...

*Artinya; Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. (satu bentuk Q.S Al Ma'idah: 45)*<sup>19</sup>

Dalam kajian Ushul Fiqh ayat ini termasuk salah satu syari'at umat sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama'. Disatu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat islam, tetapi disisi lain tidak terdapat keterangan yang

<sup>17</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah 2016) hal 30

<sup>18</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hal176

<sup>19</sup> K.H. Muhammad Shohib Thohir, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Surakarta: Qomari Prima 2014) hal 34

menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi. Ada tiga pendapat mengenai penganiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Jumbuh ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, ayat-ayat tentang qisash terhadap anggota badan dan kewajiban pebagian air di masyarakat tetap berlaku bagi umat islam.
- 2) Menurut ulama-ulama kalangan Asy'riyah, Mu'tazillah, sebagian pengikut Syafi'iyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain: bahwa syari'at yang seperti ini tidak berlaku bagi orang islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi dan Ibnu Hazm.
- 3) Menurut Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan terhadap ayat-ayat semacam ini sebaiknya *tawaqquf* (bersifat diam) sampai terdapat dalil sahih yang menegaskan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pendapat jumbuh ulama lebih kuat dari pada pendapat-pendapat lain sehingga qisash terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagia tubuh mana jarimah penganiayaan terjadi. Adapun jenis-jenis Jarimah penganiayaan yaitu sebagai berikut :

- a) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
- b) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walupun fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.

- c) Melukai dibagian kepala korban
- d) Melukai dibagian tubuh korban
- e) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>20</sup>

b. Diyat

Diyat (Denda) Anggota Badan Pada jinayah ma duna nafs (non kematian) ini memiliki empat kategori diyat apabila qishâsh terhalang, yaitu:

- 1) Diyat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan.
- 2) Diyat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan.
- 3) Diyat pada jinayah yang berupa luka di kepala, wajah atau badan.
- 4) Diyat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang.<sup>21</sup>

Adapun perincian diyat pada jinayah- jinayah tersebut ialah:

- a) Diyat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Dari anggota itu ada yang berjumlah satu, dan ada juga yang berjumlah sepasang atau berjumlah lebih dari itu. Maka, setiap jenis anggota tersebut memiliki diyat yang berbeda-beda. Adapun pembagiannya yaitu:

- (1) Bagian tubuh yang berjumlah tunggal seperti; lidah, hidung, dzakar atau kulup, Shulb/tulang belakang (syaraf reproduksi), saluran kemih, rambut kepala, jenggot bila tidak tumbuh lagi. Maka diyatnya

---

<sup>20</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH 2013) hal 8

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm.185

utuh 100 ekor onta yaitu seperti diyat Nafs (jiwa). Khusus untuk kasus hidung, maka diyatnya sempurna, dan hidung terdiri dari tiga bagian, yaitu dua rongga dan satu pembatas rongga hidung. Apabila kerusakan terjadi pada salah satu bagian tersebut, maka diyatnya sepertiga.

- b) Anggota badan yang berpasangan (berjumlah dua) seperti, mata, telinga, tangan, bibir, tulang geraham, kaki, puting susu, pantat, biji dzakar, maka pada keduanya diyatnya sempurna, dan pada salah satunya diyatnya setengah. Kedua hal di atas berasal dari Sabda Rasulullâh Salallahu'alaihi wassalam. *Dari 'Amru bin Hazm bahwa Rasullullâh Salallahu'alaihi wassalam menulis untuknya, dalam tulisan itu, "Pada hidung yang terpotong diyatnya utuh, pada lidah diyatnya utuh, pada kedua bibir diyatnya utuh, pada dua buah biji dzakar diyatnya utuh, pada batang kemaluan diyatnya utuh, pada shulb (tulang syaraf reproduksi) diyatnya utuh, pada kedua mata diyatnya utuh, dan pada satu kaki diyatnya setengah."*
- c) Anggota badan yang berjumlah empat seperti; kelopak mata, atau bulu mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian tersebut diyatnya seperempat, dan bila terpotong semua, maka membayar diyatnya utuh.
- d) Jenis anggota badan yang berjumlah sepuluh, seperti jari tangan, jari kaki. Jika terpotong seluruhnya, maka diyatnya utuh dan pada salah satunya diyatnya sepersepuluh. Yakni satu jari 10 onta dan pada setiap ruas tulang

dari satu jari sepertiga dari 10 onta, kecuali pada ibu jari, maka diyat peruasnya tulangnya 5 onta. Nabi Salallahu'alaihi wassalam bersabda: *Dari Ibnu Abbâs radhiallahu'anhu ia berkata, "Rasulullâh Salallahu'alaihi wassalam bersabda tentang diyat jari tangan dan kaki, 'semua sama , setiap satu jari 10 ekor onta."*

- e) Diyat Pada gigi, untuk setiap gigi 5 ekor onta, dalilnya adalah hadits 'Amru bin Hazm, *"Dan pada setiap gigi diyatnya 5 ekor onta."* Ibnu Qudâmah rahimahullah mengatakan, *"Kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dalam masalah gigi bahwa diyat setiap gigi adalah 5 onta."*
- f) Diyat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan. Manfaat yang dimaksud di sini ialah manfaat atau fungsi anggota badan yang telah kami sebutkan, Seperti panca indra pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perasa. Jika salah satu dari panca indra ini hilang, maka wajib atasnya membayar diyat secara utuh. Hal yang serupa juga berlaku pada hilangnya manfaat dari anggota tubuh yang berjumlah tunggal seperti akal, kemampuan bicara, kemampuan sex, kemampuan berjalan, dll. Hal ini sebagaimana keputusan 'Umar bin Khatthâb radhiallahu'anhu ketika beliau mengadili seseorang yang telah memukul kawannya dan mengakibatkan hilangnya penglihatan, pendengaran, kemampuan sex, dan akal darinya dan ia masih hidup. Oleh Umar radhiallahu'anhu orang itu di beri sangsi empat kali diyat (400 ekor onta) Kaidah dalam masalah ini, setiap anggota tubuh yang berjumlah tunggal

maka diyatnya penuh (100 ekor onta) dan untuk anggota badan yang berjumlah dua atau empat atau sepuluh, bila terjadi kerusakan fungsi tanpa kehilangan bentuk anggota badan seperti lumpuh dan sebagainya, maka diyatnya sebesar prosentase hilangnya manfaat anggota tubuh tersebut dari diyat.<sup>22</sup>

- g) Diyat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang. Pada kasus patah tulang ini, menurut Ibnu Qudâmah rahimahullah ada 5 jenis tulang yang ada kadar diyatnya yaitu tulang rusuk, dua tulang iga, dan zand (lengan dan hasta). Kadar diyat pada 5 tulang tersebut yaitu:
- h) Diyat pada tulang rusuk yang patah, apabila bisa kembali tersambung dengan normal maka diyatnya seekor onta, begitu pula pada tulang iga. Akan tetapi bila tulang tersebut tidak kembali seperti keadaan semula, maka ia dikenakan denda hukumah. Maksud dari hukumah ialah seorang korban (majny 'alaihi) diibaratkan sebagai budak yang ditaksir harganya sebelum dia terkena jinayah.
- i) Diyat Zand adalah dua ekor onta, yang mana pada tulang hasta seekor onta dan pada tulang lengan seekor onta. Hal ini berdasarkan dari Umar bin Khatthâb radhiallahu'anhu bahwa ketika beliau ditanya melalui surat oleh 'Amru bin al-'Ash tentang diyat zand (hasta dan lengan). Beliau menulis jawaban bahwa diyatnya (lengan dan hasta) adalah dua ekor onta dan pada dua zand 4 ekor onta.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 50

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 52